



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Liris Kel Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://absdikbud.kukartkab.go.id/> E-mail: [dsdik@kutai.kartanegara.kab.go.id](mailto:dsdik@kutai.kartanegara.kab.go.id) Tenggarong 75511

**SURAT IZIN**

**NOMOR :B- 060.311/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024**

**TENTANG**

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 015 ANGGANA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 015 ANGGANA** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Anggana;  
Nomor : B-018/DPK/UPT LK-AGN/422/1/2024  
Tanggal : 10 Januari 2024  
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Nomor : B-251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024  
Tanggal : 02 April 2024  
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Tertib Administrasi Elektronik (BTA) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 015 ANGGANA**

Alamat : Jl.Sekolahan RT.18 Desa Muara Pantuan

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
SEKOLAH DASAR NEGERI 015 ANGGANA.

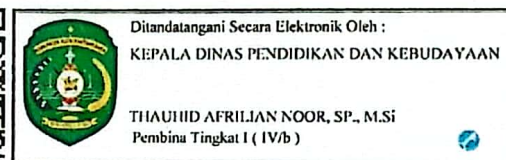
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 April 2024



Dikemuka dan ditandatangani secara elektronik, maka menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL), Badan Negeri dan Badan Negeri (BPN).

